

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEPARA

Menimbang

: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak keuangan /Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun-2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran negara Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Jepara;
- Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Lainnya.
- (2) Besamya Gaji Pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tampa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Sarana Mobilitas

Pasal 7

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing kendaraan Dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
- b. diatas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
- c. diatas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1.5 %;
- d. diatas Rp 20 milyar sampai dengan Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %;
- e. diatas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 Juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
- diatas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15 %.

Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Paul 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan 1 Januari 2001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara Pada tanggal 28 April 2001

BUPATI JEPARA

Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara Pada tanggal 28 April 2001

Drs. HENDRO MARTOJO

SEKRETARIS DAGRAH

Pembina Tk. I NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Jepara. Untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan...

Atas dasar hal tersebut diatas, perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2

: cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat ini adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ayat (2)

Sejak dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada

instansi asalnya.

Ayat (3) Pasal 4 cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : Seorang Pa

 Seorang Pegawai Negeri apahila diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, hanya

menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas

sebagai pejabat negara.

Pasal 6 ayat (1)

yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)

: Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya kepada Pemerintah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain schingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

terima Serah dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan

berhenti dari jabatannya.

Pasal 7 ayat (1)

: Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat I (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 8 huruf a

yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebatas kemampuan keuangan Dacrah.

Huruf b s.d d

cukup jelas.

Huruf e

yang dimaksud beserta keluarganya melinuti 1 (satu) orang Suami/Istri, anak kandung dan anak angkat yang telah disahkan.

Huruf f

: cukup jelas

Huruf g

yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan Kenegaraan , Promosi dan protokoler lainnya.

Pasal 9

: Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 10 s.d 12

cukup jelas